

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGUNAAN OBAT OBATAN
TERTENTU SECARA ILEGAL MENURUT PERATURAN KEPALA BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

S K R I P S I

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso**

OLEH :

BAYU SAPUTRA TANDE

NPM : 191911403161064



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO
2022**

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Abstrak	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	7
B. Pengertian Badan Pengawas Obat Dan Makanan.....	10
C. Pengertian Obat Ilegal	11
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	14
B. Sumber-Sumber Penelitian.....	14
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	15
D. Metode Analisis Masalah	16
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Hukum Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Tertentu Yang Disalahgunakan Secara Ilegal	17
B. Penerapan Tugas Dan Fungsi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Obat Tertentu Yang Disalahgunakan Secara Ilegal.....	41
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran-saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51

ABSTRAK SKRIPSI

Bayu Saputra Tande. NPM : 191911403161064. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggunaan Obat-Obatan Tertentu Secara Ilegal Menurut Peraturan Kepala BPOM.* Di bimbing oleh Suzanna Lumeno dan Yusran Maarof.

Kunci : Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Ilegal

Bentuk perlindungan konsumen dalam dunia kesehatan merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh konsumen dalam memperoleh produk obat yang dapat terjamin untuk kesehatan, dimana produk obat yang beredar tersebut telah diawasi oleh suatu instansi yang dapat bertanggung jawab atas pengawas obat dan makanan atau yang biasa dikenal dengan nama BPOM. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan satu lembaga yang dibentuk dan ditunjuk oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan obat dan makanan.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Badan Pengawasan Obat Dan Makanan terhadap tindak pidana Peredaran Obat tertentu yang disalahgunakan Secara Ilegal dan Untuk mengetahui penerapan tugas dan fungsi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Obat tertentu yang disalahgunakan Secara Ilegal. Penelitian ini Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya bentuk bentuk peraturan hukum tentang kewenangan Badan pengawasan Obat Dan Makanan terhadap tindak pidana Peredaran Obat Secara Ilegal. Di dalam Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum dan peraturan tertulis, buku, literatur dan tulisan-tulisan yang relevan dengan skripsi ini.

Pengaturan Hukum Badan Pengawasan Obat Dan Makanan terhadap tindak pidana Peredaran Obat tertentu yang disalahgunakan Secara Ilegal diatur dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Keputusan Kepala BPOM No HK.00.05. 23. 3644 Tentang Pengawasan Obat, Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM Tentang Organisasi Dan Tata Cara Kerja BPOM serta Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat Obatan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keamanan yang sah untuk semua konsumen adalah sesuatu yang harus dilakukan mengingat keprihatinan yang sah bagi orang-orang, oleh karena itu harapan semua negara di dunia untuk dipahami. Begitu pentingnya keamanan konsumen di Wilayah Indonesia, sehingga diberikan suatu pedoman hukum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Asuransi Konsumen. Bentuk keamanan konsumen dalam bidang kesehatan merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh konsumen dalam memperoleh produk restoratif yang dapat terjamin kesejahteraannya, dimana produk obat yang tersedia untuk digunakan telah dikelola oleh suatu badan yang dapat bertanggung jawab atas obat dan makanan bos atau biasa disebut BPOM. . Badan Penyelenggara Makanan dan Obat (BPOM) adalah suatu yayasan yang dibentuk dan dilimpahkan oleh otoritas publik untuk melakukan pengelolaan obat dan makanan, sehingga pelaku bisnis dengan tujuan yang tulus untuk dapat menyampaikan obat dan makanan tersebut harus mendaftarkan obat dan makanan tersebut. dengan BPOM.

Di Indonesia, maraknya peredaran narkoba, baik obat sintetik ilegal maupun konvensional di kalangan masyarakat Indonesia, juga dimanfaatkan oleh kelompok tidak bertanggung jawab yang bergerak menyebarkan obat penenang secara tidak benar di mata masyarakat.

Dalam administrasi di bidang kesehatan, pengobatan adalah bagian penting karena diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan. Saat ini, peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan juga mendorong masyarakat untuk meminta pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan obat-obatan yang semakin berkualitas dan kompeten. Diyakini bahwa lebih banyak kegiatan kreatif gratis akan terus dikembangkan

untuk menciptakan resep lokal yang lebih murah dan dapat diakses oleh semua orang. Tingginya stok obat-obatan dari impor disebabkan oleh perlakuan otoritas publik terhadap obat-obatan yang praktis setara dengan produk boros dengan adanya biaya tambahan yang berharga. Hal ini membuat obat-obatan di atas menjadi mahal ketika orang yang tidak beruntung membutuhkannya. Selain harga, masalah lain adalah ketersediaan obat yang umumnya terbatas

Dengan ditetapkannya sanksi dan penetapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaminan Pembeli (UUPK) pada tanggal 20 April 1999, dan bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pembatasan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Beralasan, serta Pedoman Kepala BPPOM No. HK.00.05.41.1384 Tentang Strategi Pendaftaran Resep Adat, Surat Edaran Kepala BPOM No. HK.00.05. 23. 3644, Surat Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM Tentang Kesatuan dan Tata Kerja BPOM, Pedoman Puncak Badan Penyelenggara Makanan dan Obat Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pemberian Obat Tertentu Yang Sering Salah penanganan dan seharusnya menyebabkan apa yang terjadi, khususnya dalam pengendalian narkoba secara lokal.

Pelaksanaan pengawasan merupakan salah satu variabel penting dalam memberikan rasa aman kepada pembeli, yang seharusnya dapat dilihat pada Pasal 30 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) UUPK yang berbunyi sebagai berikut

1. Manajemen pelaksanaan asuransi pembeli, serta pelaksanaan pengaturan peraturan dan pedoman diselesaikan oleh otoritas publik, masyarakat umum, dan asosiasi keamanan pelanggan non-legislatif.
2. Pengurusan oleh penguasa umum sebagaimana disinggung pada ayat (1) dilakukan oleh pendeta atau calon imam khusus yang bersangkutan.

3. Manajemen oleh masyarakat umum dan lembaga jaminan pembeli non-legislatif diselesaikan pada produk dan manfaat tambahan berputar-putar di lookout
4. Dengan asumsi bahwa akibat dari pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menyimpang dari peraturan dan pedoman yang bersangkutan dan membahayakan pembeli, maka kyai dan pendeta khusus akan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang bersifat material.
5. Konsekuensi pengamatan yang dilakukan oleh perhimpunan penjaminan wilayah dan non-administrasi setempat dapat disebarkan kepada masyarakat umum dan dapat disampaikan kepada imam dan pendeta khusus
6. Pengaturan pelaksanaan kewajiban administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan pedoman administrasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, penting adanya pengawasan yang dilakukan oleh otoritas publik, perangkat daerah, dan lembaga non legislatif dalam mengawasi barang dagangan yang ditawarkan, khususnya obat-obatan yang beredar secara tidak sah di daerah, yang harus memenuhi ketercapaian penciptaan yang erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat. atribut dan sifat produk sebelum ditukar dan dikonsumsi oleh pembeli dan ini merupakan kewajiban BPOM.

Selain pengawasan, faktor utama yang menjadi kelemahan pembeli adalah pemahaman pembeli akan kebebasan yang mereka dapatkan karena rendahnya pemahaman pembeli tentang bahaya mengkonsumsi obat secara ilegal. Selanjutnya UUPK dibentuk dan digunakan sebagai alasan untuk mengamankan pembeli. Tugas pemerintah, masyarakat, dan asosiasi jaminan non-legislatif diperlukan dalam memberikan keamanan kepada pembeli. Seperti pembelanja yang serba benar mendapatkan pengarahan dan sekolah mengingat pasal 4 huruf (f) UUPK.

Upaya untuk melibatkan masyarakat setempat sangat penting dan tidak sulit untuk mengharapkan perhatian dari masyarakat setempat, mengingat pelaku bisnis menerapkan standar keuangan dengan sedikit uang untuk mendapatkan keuntungan terbesar meskipun dengan cara yang negatif, terutama dengan membuat obat secara tidak benar.

Upaya mengikutsertakan daerah setempat melalui pelatihan dan persekolahan yang serius akan meningkatkan kesadaran, wawasan, kepedulian, kemampuan dan kebebasan pembeli dalam menjaga diri, serta menumbuhkan mental kehati-hatian, mengingat Pasal 3 huruf (a) tentang sasaran keamanan pembeli.

Penguatan pembeli melalui pelatihan dan instruksi jelas akan mempengaruhi pembeli, ketika mereka sebagai pembeli merasa dirugikan oleh tenaga kerja dan produk yang disajikan oleh penghibur bisnis, sebagai pelanggan yang dirugikan mereka akan mendapatkan asuransi yang sah dan dapat mencatat klaim, permintaan dan mendapatkan membayar. membayar (bila terbukti bertanggung jawab) berdasarkan Undang-Undang Keamanan Pembeli.

Dari penggambaran ini, singkatnya penulis akan membidik isu-isu yang terkait dengan komposisi ini, khususnya dengan perkembangan pertukaran tenaga kerja dan produk yang sangat terbuka, terutama obat-obatan yang dikirim secara lokal dan dibuat di luar negeri, harus ada pengawasan oleh otoritas publik. Selain itu, dengan asumsi pelaku usaha terbukti melakukan kecerobohan atau kesengajaan dalam menawarkan tenaga dan produk yang merugikan konsumen, diyakini akan ada solusi yang sah untuk menyelesaikan perdebatan konsumen berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang keamanan konsumen.

Dari pemaparan di atas, kreator mengemukakan permasalahan yang akan dimunculkan oleh kreator dalam kajian yang berjudul Survei Yuridis Aliran Obat Haram Mengingat

Pedoman Puncak Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia Nomor 28 Tahun 2018
Tentang Penatausahaan Obat Tertentu yang Sering Salah Penanganan Secara Ilegal

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pedoman hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang pelanggaran peredaran obat-obatan tertentu yang disalahgunakan?
2. Bagaimana pelaksanaan kewajiban dan unsur Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap peruntukan obat tertentu yang salah urus?

C. Tujuan penelitian

Inti dari eksplorasi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Rencana Hukum dari Organisasi Pengawasan Obat dan Makanan atas kesalahan Penanganan Obat Tertentu yang Disalahgunakan
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban dan unsur Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap obat-obatan tertentu yang disalahgunakan

D. Manfaat penelitian

1. Dipercaya bahwa peninjauan ini dapat memberikan komitmen untuk peningkatan ilmu hukum, khususnya bentuk-bentuk pedoman hukum tentang kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap pelanggaran Peredaran Obat Haram.
2. Dipercaya bahwa pendalaman ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa undang-undang mengatur bahwa ada upaya-upaya dari otoritas publik untuk melakukan upaya penegakan hukum dalam rangka melaksanakan kewajiban BPOM terhadap Barang Haram. Penanganan Obat.

DAFTAR PUSTAKA

- Az. Nasution, 1999, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Daya Widya, Jakarta,
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 1999, Hukum kesehatan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____. 2010. Hukum Pidana. Rajawali Pers. Jakarta
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Krisyanti, Celina tri siwi. 2008. farmasi dan penegakan hukum. Sinar Grafika. Jakarta.
- _____. 2011. Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia. Rajawali Pers.
- Shofie, Yusuf. 2009. Sanksi dan penerapannya. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____. 2002. Kejahatan kesehatan. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- _____. 2008. Kapita Selekta Hukum kesehatan di Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Siahaan, N.H.T. 2005. Hukum pidana dalam kesehatan. Panta Rei. Jakarta.
- Soesilo, R. 1995. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Politeia. Bogor.
- Sudaryatmo. 1999. Hukum dan Advokasi Konsumen. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati. 2000. Farmasi dan pelanggaran hukum. Mandar Maju. Bandung.
- Peraturan Kepala BPPOM No HK.00.05.41.1384 Tentang Tata Cara Pendaftaran Obat Tradisional,
- Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Keputusan Kepala BPOM No HK.00.05. 23. 3644 Tentang Pengawasan Obat
- Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM Tentang Organisasi Dan Tata Cara Kerja BPOM,
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Obat Obatan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan
- www.bpom-RI//com